

**PENERAPAN MODEL HUKUM PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

Nursimah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: nursimahabdullah@yahoo.co.id

Abstract

Implementation of social and environmental responsibility is an application of the rule of law by Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies Act No. 25 of 2007 on Investment and Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment. This study aimed to investigate the problem of setting TJSI law program at this time and on the implementation of the program TJSI current administration as well as the development of a model law on corporate TJSI Banyuasin Mining in an effort to improve the welfare of the local community or the community around the company. The method used in this study is empirical legal research. According to the research results that the absence of specific local regulations for the administration of TJSI, that no decision No. Regents. 202 of 2012 on the establishment of a forum of multi-stakeholders of corporate social responsibility. The application program TJSI still be incidental and ceremonial, not yet fully implemented. Development of a model of the legal form of a draft policy on the administration of an academic paper TJSI is a reference for the Government to make regulations Kab.Muba area.

Keywords :TJSI Programs, Corporate Social Responsibility, The Development Of A Model Law.

Abstrak

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan aplikasi dari aturan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti permasalahan tentang pengaturan hukum program TJSI pada saat ini dan tentang penerapan program TJSI saat ini

serta pengembangan model hukum penyelenggaraan TJSL pada perusahaan Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal atau masyarakat sekitar perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut hasil penelitian bahwa belum adanya peraturan daerah yang khusus untuk penyelenggaraan program TJSL, yang ada keputusan Bupati No. 202 Tahun 2012 tentang pembentukan *forum multi stakeholders-corporate sosial responsibility*. Penerapan program TJSL masih bersifat insidental dan seremonial, belum sepenuhnya terlaksana. Pengembangan model hukum tersebut berupa kebijakan yang berbentuk suatu rancangan naskah akademik tentang penyelenggaraan program TJSL yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kab.Muba untuk membuat peraturan daerah

Kata kunci : Program TJSL, tanggung jawab sosial perusahaan, pengembangan model hukum.

Pendahuluan

Penerapan program tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat di penuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan

kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Kecendrungan (*trend*) meningkatnya tuntutan public atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan merupakan wujud dari implimentasi *Good Corporate Governance* (GCG) dengan melalui penerapan *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR). Dalam era pembangunan kesadaran akan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan.

Meskipun secara konsep paparan tentang tanggung jawab

perusahaan sudah dipastikan akan memiliki kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, namun dalam realitasnya sejumlah perusahaan ternyata tidak secara otomatis mampu melaksanakan ide universal ini.

Salah satu kendala tidak terimplementasinya tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan antara lain adalah begitu kuatnya dominasi yang melingkupi para manager perusahaan sampai akhirnya mampu mengambil keputusan alternatif mana yang harus didahulukan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.¹ Apakah fokus pada tuntutan beban tugas yang harus memberikan keuntungan maksimal kepada perusahaan yang telah mempekerjakannya ataukah hanya sekedar mengurangi keuntungan sebatas kepatutan sehingga dia telah memberikan perlindungan berupa tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitarnya?

¹ I Gede A.B Wiranata, 2007, *Etika Bisnis dan Hukum Bisnis*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 62.

Sejumlah studi di berbagai Negara memperlihatkan bahwa ada keengganan seorang general manager atau pimpinan pada level tertentu untuk memberikan komitmennya terhadap pelaksanaan jaminan sosial perusahaan ini, semata-mata keengganannya mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan dihadapan direksi atau pemegang saham. Hal ini nampaknya menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab perusahaan disana sini masih belum diterima secara total oleh pelaku usaha pada level yang tertinggi (CEO dan para pemegang saham).

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bupati Pahri Azhari bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin masih minim dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan, pada umumnya masih bersifat insidental dan seremonial. Indikator belum optimalnya

tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan ini dapat dibuktikan masih adanya masyarakat miskin di lingkungan perusahaan. Sementara focus utama TJSL yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah lingkungan sekitar perusahaan. Selain itu menurut Bupati Muba program TJSL perusahaan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang diharapkan agar terwujudnya sinkronisasi program secara berkelanjutan. Adapun pelaksanaan program yang mampu memberdayakan masyarakat akan jauh lebih berarti dari sekedar penyaluran dana. Program berkelanjutan tersebut dapat di bidang pertanian, peternakan, budi daya ikan, dan lainnya. Selain itu kurang optimalnya penerapan TJSL di Kabupaten Muba karena belum adanya peraturan khusus yang dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan TJSL secara efektif.

Berkaitan dengan masalah tersebut maka perlu adanya pengembangan model hukum yang

baru sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk membuat suatu peraturan daerah (Perda) tentang penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji adalah : *pertama* bagaimanakah pengaturan hukum tentang program TJSL pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar ? *kedua* bagaimanakah penerapan program TJSL saat ini pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin ? *ketiga* pengembangan model hukum yang bagaimana untuk program TJSL pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin yang akan di pormulasikan dalam suatu Kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Daerah (Perda) ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini secara khusus yaitu upaya ilmiah secara sistematis, logis, objektif dan kritis yang bertujuan sebagai berikut : *pertama* untuk menganalisis dan mengembangkan pengaturan hukum tentang program TJSL pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, *kedua* untuk menganalisis dan mengidentifikasi mengenai penerapan program TJSL saat ini pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin, *ketiga* untuk menganalisis dan mengembangkan model hukum tentang program TJSL pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin yang akan di pormulasikan dalam suatu Kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Daerah (Perda).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan

ketentuan hukum dalam suatu peristiwa hukum konkrit tertentu yang terjadi dalam masyarakat.² Penelitian ini merupakan aplikasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kajian pokoknya didapat dari masalah yang dikaji dari lapangan dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas. Penulis ingin menjelaskan secara umum mengenai kajian model hukum penyelenggaraan program TJSL pada perusahaan pertambangan di Kabuapten Musi Banyuasin.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normative preskriptif, yang diinteraksikan dengan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris deskriptif. Bahan-bahan hukum bersifat normative preskriptif

² Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum*, Ind-Hill-co, Jakarta, hlm 9.

dimaksud, berdasarkan kekuatan mengikatnya, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Norma atau Kaedah Dasar yaitu Pancasila, Peraturan Dasar yaitu UUD NRI Tahun 1945, Peraturan PerUndang-Undangan tentang Pertambahan dan Peraturan PerUndang-Undangan tentang Perusahaan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini³.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan

penjelasan terhadap badan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum. Surat kabar, majalah juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini.⁴

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normative preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya pengumpulan bahan penelitian berupa fakta kemsyarakatan bersifat empiris deskriptif dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengklarifikasian data dan informasi dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap *key informant*.

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang bersifat

³ Roni Hanitijo Sumitro, 1988, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yuri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14-15

normative preskriptif diolah dengan tahapan yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normative, yang hasil analisisnya kemudian diinteraksikan dengan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris deskriptif yang telah dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Penggunaan teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum dalam penelitian untuk menafsirkan hasil analisis bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normative prespektif yang diinteraksikan dengan hasil analisis bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris deskriptif, bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi temuan hukum dan temuan fakta kemasyarakatan, yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan, sehingga tujuan akhir penelitian ini dapat tercapai yaitu model hukum yang

ideal (preskriptif, seharusnya) dan real (implementatif, senyatanya) model hukum penyelenggaraan program TJSL pada perusahaan pertambangan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Program TJSL Saat ini Pada Perusahaan-Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Local

Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan produk hukum yang tertuang dalam peraturan perundangan dan merupakan sebuah kewajiban untuk dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan memanfaatkan sumber daya suatu daerah. Sejak kegiatan eksplorasi dipastikan akan membawa dampak secara positif maupun negative. Dampak positif ini tidak lain menggeliatnya atau melesetnya mobilitas ekonomi

wilayah sekitar dikarenakan terjadinya peningkatan pendapatan / *income* masyarakat, namun kadang kala bukan hal tersebut yang didapatkan melainkan kecondongan yang merusak baik secara sendiri-sendiri maupun sistematis seperti pencemaran sungai dan sebagainya. Mengingat potensi resiko kerusakan seperti itu sudah sewajarnya bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab social yang semakin berkembang dan lebih intergratif lagi dengan masyarakat dewasa ini.

Saat ini paradigma CSR sudah mengalami perkembangan signifikan. Sebagian besar perusahaan sudah memiliki cara pandang yang menggambarkan hubungan yang sangat baik dengan masyarakat sekitar melalui implementasi CSR. CSR bukan lagi sebuah beban bagi perusahaan namun merupakan investasi social yang akan menentukan keberhasilan investasi finansialnya di masa yang akan datang.

Hal ini sangat jelas terlihat dari kehidupan social perusahaan

yang makin berkembang pula menuju integrasi total perusahaan dan masyarakat. Peran perusahaan dalam mendorong mobilitas ekonomi tidak hanya terlokalisasi pada terciptanya lapangan kerja sehingga tercipta pula daya beli yang pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian suatu tempat, namun jauh pada upaya terciptanya *Multiflier effect* yang akan menghidupkan semua nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat tersebut baik materil maupun imateril lainnya. Wujud hubungan ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan masyarakat yang terkoneksi dengan perusahaan dan saling terkait satu sama lain sehingga member keuntungan bersama.

Corporate social responsibility dewasa ini makin dikedepankan menjadi salah satu tolok ukur sehat tidaknya kehidupan financial suatu perusahaan, arif tidaknya pengelolaan sumber daya local dan bagaimana fungsi keberadaan suatu perusahaan sebagai motor penggerak kemajuan lintas

sektoral. Di Negara-negara tertentu, CSR juga bahkan dijadikan regulasi yang menjadi prasyarat dalam perdagangan. Pelaksanaan tanggung jawab social ini sudah di jadikan sebagai prasyarat agar produk suatu perusahaan dapat memasuki Negara tersebut melalui kegiatan ekspor-impor. Dinamika ini menunjukkan besarnya perhatian dunia terhadap permasalahan tanggung jawab social perusahaan sebagai stakeholder yang memanfaatkan sumberdaya suatu daerahlm Tanggung jawab social perusahaan (CSR) telah menjadi etika bisnis dalam dunia usaha yang di dasari oleh norma, regulasi dan hukum yang pada akhirnya menjadi tuntunan moral dunia usaha terhadap lingkungannya.

Di Indonesia sendiri perhatian pemerintah dan berbagai stakeholder tak kalah besarnya dengan apa yang dijalankan oleh banyak perusahaan multinasional. wujud perhatian ini terlihat dari berbagai bentuk kajian hukum, definisi dan upaya-upaya membangun kesepahaman serta

pengertian dari berbagai pihak terkait sehingga menghasilkan rumusan-rumusan yang memiliki ketetapan hukum yang jelas. Program-program CSR yang dijalankan perusahaan dalam kegiatan community development memiliki dasar hukum dan pengertian menurut berbagai peraturan yang berlaku dan tertuang dalam :

Kepment ESDM No. 1453 / 2000 pasal 6 & 7, UU Minerba No. 4 Th 2009, UU Perseroan Terbatas No. 40 Th 2007 dan UU Penanaman Modal No. 25 Th 2007 Pasal 17 yaitu

“ pengembangan masyarakat community development (CD) adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat rentan (vulnerable groups) dengan gabungan sumber daya yang mereka miliki maupun sumber daya dari luar”.

Mengacu pada pengertian diatas maka terdapat empat aspek yang tertuang di dalamnya yaitu :

1. Adanya komunitas masyarakat sebagai target

program yang mendiami suatu kawasan dimana kegiatan operasional perusahaan dijalankan.

2. Adanya sumber daya yang dapat berasal dari kawasan dimana sebuah komunitas berada. Sumberdaya tersebut sebaiknya memang di angkat dari kearifan local yang sehingga memiliki keunggulan komparatif, akan tetapi sumberdaya juga dapat di datangkan dari luar sebagai program jika memang memiliki nilai-nilai aplikatif tinggi, sehingga program dapat dilaksanakan tepat guna dan sasaran.
3. Adanya upaya sistematis dan terukur dengan *logical frame working* yang baik sehingga program pemberdayaan dapat benar-benar berjalan dengan baik dan memiliki sustainabilitas yang tinggi. Sustainabilitas program menentukan keberhasilan pemberdayaan dalam jangka panjang yang

memungkinkan kemandirian masyarakat dapat terwujud.

4. Adanya target yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek, panjang maupun menengah

Dari kesepahaman diatas maka CSR yang dituangkan dalam kegiatan *community development* tersebut merupakan segala bentuk pemberdayaan yang di tunjuk untuk membangun kemandirian masyarakat sehingga masyarakat tidak bergantung secara utuh dengan perusahaan. Upaya-upaya membangun kemandirina ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumberdaya local maupun dari luar yang bisa diintegrasikan sehingga menghasilkan sinergi positif yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan secara umum. Kesejahteraan ini dapat tercipta melalui terciptanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan penghasilan sehingga meningkatkan daya beli masyarakat serta terpenuhinya berbagai sendi kehidupan social, budaya, olahraga dan kepemudaan

sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang bersifat imateril.

Dengan demikian sangat jelaslah bahwa program CSR yang tertuang dalam kegiatan *community development* ini haruslah memiliki sasaran, tujuan dan teknis pencapaian yang tersusun secara sistematis dan integrative dengan *logical frame working* yang baik, sehingga secara keseluruhan akan membangun harmonisasi antara perusahaan dan masyarakat melalui terciptanya simbiosis mutualisme yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja semua stakeholder dalam integral yang harmonis. Untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut maka perlu adanya pengaturan hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

Sejak era reformasi 1997, telah banyak peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dan disempurnakan sesuai perkembangan arus globalisasi. Fungsi hukum yang diharapkan setelah diubah melalui peraturan perundang-undangan, antara lain: *pertama, standard of*

conduct, yakni menjadi ukuran tingkah laku dan kesamaan sikap yang harus ditaati oleh setiap orang dalam ber masyarakat; *kedua, as a tool of social engineering*, yakni hukum harus dapat dijadikan alat untuk menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi perubahan zaman; *ketiga, as a tool of justification*, yakni hukum sebagai alat untuk menyatakan benarnya suatu tingkah laku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; *keempat, as a tool of control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol pemikiran dan tingkah laku manusia agar mereka selalu terpelihara moralnya, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma susila, dan ajaran agama yang dipeluknya; *kelima, rechtzeken heid* yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat.

Mengacu pada kesepakatan internasional sebagai konsekuensi menjadi anggota WTO, demi

menyesuaikan dengan Nomor 25 Tahun 2007 tentang perkembangan globalisasi ekonomi Penanaman Modal (UUPM); dan perdagangan bebas, berbagai demikian pula Undang-undang peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1995 tentang telah diterbitkan dan Perseroan Terbatas diganti dengan sempurnakan. Beberapa peraturan Undang-undang Nomor 40 perundang-undangan yang Tahun 2007 tentang Perseroan diterbitkan dan disempurnakan terbatas (UUPT). terkait bidang ekonomi, Perubahan perundangan terutama diantaranya adalah Undang-undang dengan disahkannya dua Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang undang tersebut terakhir yaitu Lingkungan Hidup (UULH) diganti Undang-undang Penanaman Modal dengan Undang-undang Nomor 23 (UUPM) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Pengelolaan terbatas, telah menimbulkan Lingkungan Hidup (UUPLH), kontroversial dalam masyarakat kemudian diperbaharui lagi dengan khusus kalangan dunia usaha. Pro Undang-undang Nomor 39 Tahun dan kontra terhadap Undang-undang 2009 tentang Perlindungan dan Undang tersebut dipicu dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup; adanya Pasal 74 UUPT yang Undang-undang Nomor 5 tahun mewajibkan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya Tidak Sehat; Undang-undang alam untuk melakukan program Nomor 8 Tahun 1999 tentang tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Perlindungan Konsumen; Undang- Sebelumnya hal tersebut juga undang Nomor 1 Tahun 1967 telah diatur dalam Pasal 15 tentang PMA dan Undang-undang Undang-undang Nomor 25 Tahun Nomor 6 Tahun 1968 tentang 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri yang mewajibkan perusahaan dan (PMDN) yang telah dicabut dan di penanaman modal yang berkaitan ganti dengan Undang-undang

dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk melakukan program CSR. Kontroversi tersebut timbul karena kewajiban melakukan program CSR dianggap bertentangan dengan hakekat kegiatan suatu perusahaan. Tujuan perusahaan melaksanakan kegiatannya, pada hakekatnya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban moral dan bersifat sukarela (*voluntary*).

Dalam kenyataannya bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin belum adanya peraturan daerah yang khusus untuk penyelenggaraan program TJSL, yang ada keputusan Bupati No. 202 Tahun 2012 tentang pembentukan *forum multi stakeholders-corporate sosial responsibility* sehingga untuk penyelenggaraan TJSL masih menggunakan peraturan dari pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009

tentang pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-Undang Badan usaha Milik Negara dalam pasal 2 Jonoeto pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 jonoeto pasal 8 Tahun 2003 tentang program kemitraan bersumber dari laba setelah pajak sebesar 1-3%.

Penerapan Program TJSL Saat ini di Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu daerah ditentukan oleh daya beli masyarakat secara agregat. Daya beli ini menggambarkan kekuatan yang mendeterminasi semua dinamika social ekonomi yang ada di masyarakat. Tinggi rendahnya determinasi ini tergantung pada kapasitas masyarakat dalam menyokong upaya-upaya pencapaian kesejahteraan. Dengan demikian maka kapasitas inilah yang harus ditingkatkan dengan cara menemu kenali potensi dan semua aspek yang dapat mendukung atau menghambat laju program pemberdayaan. Upaya menemu kenali potensi dan

kemungkinan hambatan ini oleh PT. Baturona Adimulya dan PT Medco Indonesia dilakukan dengan mengadakan pemetaan social (*social mapping*). Hasil pemetaan social dijadikan strategi dasar pengembangan jangka pendek, menengah maupun panjang.

PT. Baturoma Adimulya sebagai perusahaan tambang batubara yang menjalankan berbagai program yang merepresentasikan tanggung jawab social memiliki strategi pencapaian maksud melalui beberapa hal berikut ini :

1. Berbasis pada sumber daya local (*local resource based*). Program-program pemberdayaan yang dilakukan merupakan program yang diangkat dan di kembangkan berdasarkan potensi yang ada disekitar perusahaan sehingga memiliki keunggulan komperatif yang tinggi.
2. Berbasis pada masyarakat (*community based*). Program-program yang dijalankan berorientasi


kepada komunitas. Dengan kata lain komunitaslah yang menggerakkan semua hal terkait dibawah pengawasan dan bimbingan dari pelaksanaan program perusahaan.

3. Berorientasi pada pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*). Setiap program harus memiliki nilai-nilai ekonomis yang tinggi. Nilai ekonomis yang tinggi ini pada akhirnya akan meningkatkan income perkapita masyarakat dengan multifier effect yang lebih luas.
4. Diutamakan program yang sustainable (*sustainability programs*). Program-program pemberdayaan yang dilaksanakan merupakan program yang memiliki kesinambungan.
5. Disusun berdasarkan perencanaan partisipatif (*participatory programs*). Keterlibatan total masyarakat sebagai sasaran dalam setiap programs

pemberdayaan tidak hanya akan meningkatkan income masyarakat itu sendiri dalam jangka pendek, namun lebih dari itu keterlibatan tersebut akan membawa arus informasi yang membuka cakrawala berfikir masyarakat sehingga mereka memiliki visi dan

keberanian yang akan membawa mereka pada kemandirian sebagai tujuan akhir dari *community development*.

Untuk lebih mudah dalam memahami dinamika tersebut, kami mencoba menggambarkan dalam bentuk diagram seperti yang tersaji pada diagram di bawah ini :



Gambar 1.1 Diagram dinamika *sustainability community development*

Melalui *social mapping*, PT. Baturona dan PT Medco Indonesia menemukan berbagai hal yang

menjadi bagian intrinsik community seperti karakteristik komunitas, masalah dan kebutuhan, social ekonomi serta program apa saja yang dijalankan berdasarkan dinamika yang ada. Untuk lebih jelasnya akan kami


uraikan satu persatu hasil penemuan sebagai berikut :

1. karakteristik komunitas, karakteristik komunitas merupakan keumuman watak, sifat dan budaya suatu komunitas. Hal ini sangat penting untuk diketahui untuk melihat lebih dalam sisi sosiologis suatu komunitas. Dalam teori adopsi informasi, data statistic menunjukkan bahwa arus informasi dan inovasi akan lebih cepat diterima jika pendekatan menggunakan integrasi tujuan dalam dinamika sosiologis komunitas yang ada. Masyarakat yang berada disekitar PT. Baturona Adimulya dan PT. Medco Indonesia merupakan masyarakat pribumi yang beretnis sekayu. Seperti pada umumnya daerah yang memiliki tingkat homogenitas penduduk asli yang tinggi diwilayah sumatera selatan, perkembangan kemajuan

relative lambat. Hal tersebut dapat kita bandingkan dengan perkembangan yang ada diwilayah yang sama namun memiliki heterogenitasetnis yang tinggi. Situasi ini merupakan fakta yang menggambarkan cara pandang, keuletan, kemampuan berpikir, wawasan keilmuan dan keinginan berubah yang ada pada masyarakat pribumi relative kecil sehingga masyarakat lemah dalam membangun perubahannya sendiri, ditambah lagi sikap oknum-oknum berpengaruh yang tidak kooperatif terhadap ajakan pada perubahan yang lebih baik, situasi seperti ini memerlukan pendekatan khusus yang lebih intens.

2. *Kondisi social ekonomi masyarakat sekitar tambang.* Suatu program pemberdayaan pada cluster community empowerment akan lebih memiliki tingkat

- keberhasilan apabila program yang dikembangkan diangkat dari kearifan local diupgrade sedemikian rupa sehingga menjadi aplikatif untuk suatu komunitas. Pada masyarakat pribumi dapat kami lihat minimnya diversifikasi sumber penghasilan. Sumber penghasilan utama terletak pada pertanian yang dikelola secara tradisional dan sangat jauh dari kultur teknis sehingga tidak banyak hal yang dapat diharapkan dari pertanian seperti itu.
3. *Masalah dan kebutuhan.* *Social mapping* merupakan upaya menemu kenali dinamika suatu komunitas termasuk di dalamnya kebutuhan dan permasalahan yang ada. *Social mapping* juga merupakan upaya menggali potensi sumber daya, kapasitas social maupun potensi konflik social. Hal ini sangat penting dalam menentukan program yang tepat guna dan sasaran.
 4. Setelah ditemu kenali, maka seluruh variable yang teridentifikasi (termasuk didalam multy stakeholder terkait) dielaborasi sehingga menghasilkan suatu program yang profitable dan tidak bertentangan dengan kultur yang ada sehingga tingkat social risk menurun. Pengenalan mendalam terhadap community target ini memberikan tentang jenis program apa yang sebaiknya diterapkan komunitas. Berdasarkan situasi yang ada maka PT. Baturona Adimulya dan PT. Medco Indonesia membagi pola program pemberdayaan yang akan diterapkan dalam masyarakat sasaran sehingga dampak positif keberadaan perusahaan dapat benar-benar dirasakan. Diagram dibawah ini menjelaskan generalisasi beberapa program yang dibuat berdasarkan hasil *social mapping*.




Gambar 1.2 jenis-jenis program *community development*.

Dalam kenyataannya di Kabupaten Musi Banyuasin Penerapan program TJSL masih bersifat insidentil dan seremonial, belum sepenuhnya terlaksana. Menurut hasil penelitian bahwa para perusahaan-perusahaan di Kab.Muba belum secara optimal menjalankan program TJSL hal ini dapat dilihat dari indicator masih adanya masyarakat miskin di lingkungan perusahaan. Sedangkan program penerapan TJSL yang dimaksud adalah perusahaan harus di arahkan pada pemberdayaan masyarakat agar terwujudnya sinkronisasi program secara berkelanjutan.

Program berkelanjutan tersebut dapat di bidan pertanian, perternakan, budi daya ikan dan sebagainya.

Model Hukum Penyelenggaraan TJSL Pada Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin

Sebagai kegiatan berjenjang waktu dan sistematis, kegiatan pemberdayaan memiliki tujuan, target dan tolak ukur yang jelas. Kegiatan *community development* memiliki tujuan akhir terciptanya kemandirian masyarakat. Diagram III dibawah ini menunjukkan alur pencapaian tujuan tersebut.



Focus CD adalah membuat orang secara mandiri dan efektif mengatasi masalah mereka sendiri

Gambar 1.3 diagram tujuan program pemberdayaan

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan, PT. Baturona Adimulya menetapkan kawasan target program pemberdayaan yang ditetapkan berdasarkan letak geografis komunitas yang ada. Berdasarkan letak geografis ini ditetapkan 3 ring wilayah target program yaitu ring I (wilayah terdekat dengan tambang / desa-desa sekitar), ring II (wilayah dalam kecamatan lokasi tambang) dan ring III (wilayah kabupaten dan provinsi Sumatera Selatan). Pembagian wilayah ini ditentukan untuk menetapkan sasaran berdasarkan skala prioritas yang ditentukan oleh kedekatan suatu komunitas dengan wilayah operasional perusahaan. Table 1.3 dibawah ini menunjukkan dinamika tersebut.

Tabel 1.3

Sasaran program community development PT. Baturona Adimulya


NO.	PRIORITAS SASARAN	JUMLAH DESA
1	RING I	DESA SUPAT BARAT, SUPAT INDUK, SUPAT TIMUR, LETANG DAN SUKA MAJU
2	RING II	DESA DI KEC. BABAT SUPAT DAN SUNGAI LILIN
3	RING III	KECAMATAN LAIN DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kreteria prioritas :

- Prioritas Ring I yaitu desa/ masyarakat yang bersentuhan atau akan bersentuhan dengan operasional dan atau dampak operasional PT. Baturona Adimulya
- Prioritas Ring II yaitu desa/ masyarakat yang rentan dengan berbagai kebutuhan berkaitan dengan operasional PT. Baturona Adimulya
- Prioritas Ring III yaitu desa/masyarakat yang berada dalam wilayah kecamatan babat supat, kecamatan sungai lilin dan kecamatan disekitar yang bersangkutan dan memiliki kepentingan

Tidak hanya membangun strategi pencapaian program, namun PT. Baturona Adimulya juga membuat rancangan evaluasi untuk melihat efektivitas program yang

dijalankan. Keberhasilan suatu program dapat diukur dengan menggunakan berbagai indicator dibawah ini :



Tolak ukur keberhasilan program CD

KRITERIA MASYARAKAT MANDIRI:

- **Memiliki sumber pendapatan yang mampu menopang kehidupan keluarga serta tidak tergantung kepada perusahaan dan bisa memberikan kontribusi**
- **Memiliki intelektual yang mampu bersaing dengan masyarakat lain**
- **Memiliki kemampuandalam pengelolaan diri dan masyarakat sehingga tidak tergantung pada pihak lain**

Melalui program masyarakat, maka perlu di bentuk pemberdayaan yang dilakukan pengembangan model hukum. diharapkan masyarakat mampu Pengembangan model mencapai tingkat kemandirian hukum tersebut berupa kebijakan yang baik sehingga mampu yang berbentuk suatu rancangan menghidupi diri sendiri dan naskah akademik tentang mengerakan roda perekonomian penyelenggaraan program TJSL pada saat perusahaan tidak yang merupakan acuan bagi beroperasi lagi di wilayah tersebut. Pemerintah Kab.Muba untuk Dalam rangka untuk melaksanakan membuat peraturan daerahlm tujuan program TJSL agar dapat Adapun bentuk draft rancangan meningkatkan kesejahteraan naskah akademik tersebut sebagai berikut :

1. Judul : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor..... Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Musi Banyuasin
 - e. Faktor-faktor yang mempengaruhi TJSL
 - f. Jenis-jenis Program TJSL
 2. Pertimbangan hukum
 3. Mengingat atau dasar hukum penyusunan Perda, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah, perusahaan dan lain-lain
 4. Ketentuan umum, yang memuat istilah-istilah atau pengertian-pengertian
 5. Materi, yang memuat tentang
 - a. azas dan tujuan penyelenggaraan TJSL
 - b. Hak dan kewajiban perusahaan
 - c. Manfaat dari program TJSL
 - d. Kategori perusahaan menurut implementasi TJSL
 6. Penyidikan (Pasal.....)
 7. Sanksi administrative (Pasal.....)
 8. Pembinaan dan pengawasan (Pasal.....)
 9. Ketentuan Pidana (Pasal.....)
 10. Ketentuan Penutup (Pasal.....)
- Penutup**
- Pengaturan hukum program TJSL saat ini pada perusahaan-perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, belum ada peraturan secara khusus. Penerapan program TJSL saat ini di perusahaan pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin, belum optimal karena masih minimnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Model hukum penyelenggaraan TJSL pada perusahaan pertambangan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin, Antara lain menyusun kebijakan berupa suatu rancangan

naskah akademik tentang penyelenggaraan program TJSL yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kab.Muba untuk membuat peraturan daerahlm

Perusahaan,
<http://fema.ipb.ac.id/index.php/lingkungan-masyarakat-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr/> diakses tanggal 25 Februari 2013

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2007, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Budiman Arif, Dkk, 2004, *TJSL (Corporate Social Responsibility)*, ICSD, Jakarta.
- Catur Ariadie, *Peran Corporate Sosial*
<http://caturariadie.com/ilmu-komunikasi/hubungan-eksternal/peran-corporate-sosial-responsibility-dalam-pembentukan-citra-perusahaan.html>, diakses tanggal 25 Februari 2013
- C.S.T Kansil, 2002, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dhaniswara K Harjono, 2008, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, PPHBI, Jakarta.
- Fema, *Lingkungan Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*,
<http://fema.ipb.ac.id/index.php/lingkungan-masyarakat-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr/> diakses tanggal 25 Februari 2013
- Elvinaro Ardianto, Dkk, 2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis Corporate Sosial Responsibility*, Gramedia Jakarta.
- ,
2009, *Publik Relation Praktis*, Widya Pajajaran, Bandung.
- Gunawan Wijaya, 1997, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HLMSetiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis & Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averoes Press, Malang.
- Hendrik Budi, Untung, 2008, *Corporate Sosial Responsibility*, Sinar Grafika Jakarta.
- Muladi , 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

- Nor Hadi, 2011, *Corporate Sosial Responsibility*, Graha Ilmu, Jakarta
- Roni Hanitijo Sumitro, 1988, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yuri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rudhi Prasetyo, 2010, *Teori dan Praktek Persero Terbatas*, Sinar Gravika, Jakarta.
- Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2011, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosisologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum*, Ind Hill-co, Jakarta.
- ,
2006, *Sosiologi Suatu Pengantar Raja Grafindo*, Jakarta.
- Solichim Abdul Wahab, 2012, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- I Gede A.B Wiranata, 2007, *Etika Bisnis dan Hukum Bisnis*, Jurnal Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Joni Emirzon, 2007, *Prinsip-prinsip Good Corporate Sosial Responsibility*, Paradigma Baru Dalam Bisnis Indonesia, Laporan Penelitian, Yogyakarta.
- Norsahid Fajar, 2006, *Tanggung Jawab Sosial BUMN*, Laporan Penelitian, , Depok.
- Reza Rahman, 2009. *Corporate Sosial Responsibility*, Antara Teori dan Kenyataan, Jurnal, Yogyakarta
- Rusfadia Sakti, 2006, *Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi*, Laporan Penelitian, Jakarta.
- HLM Budi Untung, *Relevansi Azas Keterbukaan bagi Pemegang Saham Publik*, Naskah Disertasi Fajar Winarni P Hak Atas Lingkungan Hidup, Jurnal Mimbar Hukum UGM

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nmor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Jurnal dan Laporan Penelitian

Ardiana Hidayah, 2010, *Implementasi Program CSR pada PT. Bukit Asam Tbk*,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup